



**PUTUSAN**  
**Nomor 286 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ABNER ONDI, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bandara Nomor 01, Sentani, Kabupaten Jayapura, pekerjaan Swasta ;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada: Sihar L. Tobing, SH. dan Juhari, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sihar L. Tobing, SH. & Juhari, SH., bertempat tinggal di Jalan Raya Hawaii No. 1, Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2013 ;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

**melawan:**

**I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Raya Sentani – Depapre, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura ;

**II Ny. R.A. SRI HARYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Serui Dok. IX Atas, Kota Jayapura, pekerjaan Swasta ;  
Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan/sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertipikat Hak Milik No. 5 di Jalan Yabaso Kelurahan Sentani Kota tanggal 3 Mei 1976, Gambar Situasi Nomor 121/1970 tanggal 29 Desember 1970 seluas 1.265 M<sup>2</sup> atas nama Ny. SY.

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2013



- Baasalem dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Robertus Bambang Salindra;
- 2 Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 13 April 2012 melalui surat keterangan yang diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 3 Bahwa demikian pula mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada ayat 3 disebutkan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut, sehingga Penggugat masih layak mengajukan gugatan ini ;
  - 4 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat jelas merupakan perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang kemudian hari menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat sesuai diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 5 Bahwa dikeluarkannya surat keputusan Tergugat tersebut pada poin 1 di atas, jelas merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 6 Bahwa dengan melihat alasan poin 5 di atas maka surat keputusan *in casu* yang dikeluarkan oleh Tergugat dan surat keputusan *in casu* yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis dan harus dibatalkan, karena telah bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana dalam penjelasannya mengatur dengan tegas “berhubung dengan disebutkan hak ulayat di dalam undang-undang pokok agraria yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan”. Dalam ketentuan ini sangat jelas dan dapat di tafsirkan bahwa penerbitan hak kepemilikan atas tanah khusus di Papua harus berdasarkan pelepasan yang diberikan oleh Pemegang Ulayat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang pendaftaran Tanah, Pasal 2 butir a dan b yang berbunyi “Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat tanah dan batas-batasnya”;
- Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kecermatan formal, dimana Tergugat seharusnya dalam menerbitkan surat keputusannya harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku;  
7 Bahwa asal mula kepemilikan Penggugat atas tanah yang menjadi objek sertipikat *in casu* adalah sebagai berikut:
- Bahwa tanah yang menjadi objek dari sertipikat gugatan *in casu* adalah merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat yang dahulu diberi nama Tanah Adat Khameheben Randang seluas kurang lebih 5 Hektar yang merupakan hak ulayat secara turun temurun marga Ondi Wafiyokhoibu asal Kampung Ifar Besar dimana pada tahun tujuh puluhan Suku Ondi di pimpin oleh Abimael Ondi orang tua dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat seluruh tanah milik Penggugat termasuk tanah objek sengketa *in casu* belum pernah dilepaskan oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat kepada siapapun juga;  
8 Bahwa sekitar bulan Maret 2012 Penggugat menyurati pihak Tergugat untuk meminta data tentang apakah di atas tanah ulayat Penggugat tersebut telah ada pemilik atau sertipikat kepemilikan;
- 9 Bahwa atas surat Penggugat tersebut, maka pada tanggal 13 April 2012 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat lewat suratnya Nomor: 151/300-91.03/IV/2012 yang menyatakan bahwa di atas tanah ulayat Penggugat telah terbit beberapa sertipikat termasuk salah satunya adalah sertipikat *in casu*;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Bahwa atas surat pemberitahuan tersebut, Penggugat sangat kaget dan sangat keberatan karena sepengetahuan Penggugat, Penggugat maupun orang tua Penggugat belum pernah melepaskan tanah-tanah tersebut termasuk kepada Ny. SY. Baasalem yang kini telah beralih kepada Robertus Bambang Salindra;
- 11 Bahwa karena penerbitan sertifikat in casu tidak sepengetahuan dari Penggugat maupun orang tua Penggugat, maka secara yuridis sertifikat tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
- 12 Bahwa mengingat penerbitan sertifikat in casu telah diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, maka untuk menghindari semakin rumitnya perkara ini serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah sepatutnya segala kepentingan dan Penggunaan sertifikat in casu harus ditunda pelaksanaan dan penggunaannya sampai adanya keputusan pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN;**

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun untuk menunda semua proses penggunaan dan untuk kepentingan apapun lebih lanjut yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 5 di Jalan Yabaso Kelurahan Sentani Kota tanggal 3 Mei 1976, Gambar Situasi Nomor 121/1970 tanggal 29 Desember 1970 seluas 1.265 M<sup>2</sup> atas nama Ny. SY. Baasalem dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Robertus Bambang Salindra sampai perkara ini mempunyai keputusan yang tetap;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 5 di Jalan Yabaso Kelurahan Sentani Kota tanggal 3 Mei 1976, Gambar Situasi Nomor 121/1970 tanggal 29 Desember 1970 seluas 1.265 M<sup>2</sup> atas nama Ny. SY. Baasalem dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Robertus Bambang Salindra;
- 3 Memerintahkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 5 di Jalan Yabaso Kelurahan Sentani Kota tanggal 3 Mei 1976, Gambar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 121/1970 tanggal 29 Desember 1970 seluas 1.265 M<sup>2</sup> atas nama Ny. SY. Baasalem dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Robertus Bambang Salindra;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Eksepsi Tergugat

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa Penggugat bukanlah Penggugat yang memiliki kepentingan langsung atas tanah yang merupakan objek perkara (*Legal Standing*) dan *kompetensi absolute*:

Bahwa keberatan penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, dikarenakan Penggugat harus dapat membuktikan hubungan perdata antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan sertifikatnya secara langsung dan komprehensif, hal ini perlu dijelaskan dan membuktikan kompetensi dan kewenangan Penggugat atas tanah *a quo* dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap Tergugat. Oleh karenanya maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Umum (*kompetensi absolute*);

- 3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscure libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur, sehingga maksud dan tujuan Penggugat tidak dapat dijabarkan dalam pelaksanaan hukum acara guna menguji keberatan administrative yang diajukan dengan dalil yang diberikan oleh Penggugat, yaitu:

- a Pada posita 5 mengenai penggunaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009, yang merupakan undang-undang mengenai Badan Hukum Pendidikan (pada lembar 3);
- b Pada posita 6 mengenai Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1960 yang merupakan dalil Penggugat untuk dijadikan alasan keberatan dalam pengujian formal administrative di Pengadilan Tata Usaha Negara, sangat tidak jelas mengenai hal apa atau tentang apa, namun Penggugat menganggap peraturan tersebut merupakan peraturan tentang pendaftaran tanah (pada lembar 3);

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2013



- c Penunjukan penerapan pasal keberatan pasal pada posita 6 yaitu Pasal 2 butir a dan b tidak jelas dan tidak terdapat pada peraturan dimaksud (jika Penggugat beranggapan pada PP 10 tahun 1961), pada lembar 3;
- d Keberatan yang didalilkan oleh Penggugat mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak dapat dijabarkan dengan landasan aturan/perundang-undangan secara jelas oleh Penggugat, hal ini menjadi pertanyaan, asas-asas umum yang sangat subjektif Penggugat artikan dan bukan berdasarkan kesepakatan umum yang merupakan dasar pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (pada lembar 3);

Hal ini telah ditegaskan oleh Tergugat pada pembacaan gugatan tanggal 05 Juni 2012, mempertanyakan dimuka persidangan atas gugatan Penggugat yang dibacakan, apakah ada perubahan dengan *renvoi* atas gugatan dan tetap pada pendirian atas gugatan tersebut ataukah tidak? – dengan jelas Penggugat menyatakan cukup dan tetap pada gugatan tersebut;

#### Eksespsi Tergugat II Intervensi

##### A EKSEPSI ABSOLUT;

Bahwa dengan meneliti secara cermat materi gugatan Penggugat sebagaimana tertulis dengan jelas pada:

- 1 Halaman 3 No. 7 sebagai berikut: “bahwa asal muasal kepemilikan Penggugat atas tanah yang menjadi objek sertipikat *in casu* sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek dari sertipikat gugatan *in casu* adalah merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat yang dahulu diberi nama Tanah Adat Khameheben Randang seluas kurang lebih 5 Hektar yang merupakan hak ulayat secara turun temurun marga Ondi Wafiyokhoibu asal Kampung Ifar Besar dimana pada tahun tujuh puluhan Suku Ondi di pimpin oleh Abimael Ondi orang tua dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat seluruh tanah milik Penggugat termasuk tanah objek sengketa *in casu* belum pernah dilepaskan oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat kepada siapapun juga”;

- 2 Halaman 4 dengan judul “Dalam Penundaan” sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun untuk menunda semua proses penggunaan dan untuk kepentingan apapun lebih lanjut yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 5 di Jalan Yabaso Kelurahan Sentani Kota tanggal 3



Mei 1976, Gambar Situasi Nomor 121/1970 tanggal 29 Desember 1970 seluas 1.265 M<sup>2</sup> atas nama Ny. SY. Baasalem dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Robertus Bambang Salindra sampai perkara ini mempunyai putusan tetap ;

Bahwa penundaan yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam keadaan mendesak;

- 3 Jika memperhatikan materi gugatan Penggugat tersebut, maka sesungguhnya tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan tentang Hak Milik atas benda yaitu atas sebidang tanah seluas 1.265 M<sup>2</sup> dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat tanah seluas 1.265 M<sup>2</sup> sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 5 di Jalan Yabaso Kelurahan Sentani Kota tanggal 3 Mei 1976 dengan gambar situasi No. 121/1970 tanggal 29 Desember 1970 seluas 1.265 M<sup>2</sup> atas nama Ny. SY. Baasalem dan kini telah dialihkan menjadi atas nama Robertus Bambang Salindra karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan memerintahkan kepada pihak lain (Tergugat) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa gugatan Penggugat memuat materi Hak Keperdataan yang seharusnya diajukan kepada Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri untuk diselesaikan sengketa perdata lebih dahulu di Peradilan Umum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 07-09-1994 yang selengkapnya berbunyi “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”:

Jika memperhatikan materi gugatan Penggugat secara teliti dan cermat yang memuat materi Hak Kepemilikan secara perdata dan dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk mengadili perkara/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diajukan oleh Penggugat, karena hak kepemilikan secara perdata merupakan wewenang Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri;

Berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut;

## B JAWABAN:

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi pada huruf A di atas dinyatakan terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam jawaban ini;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat No. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak benar, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 5 tanggal 03 Mei 1976 dilakukan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang benar yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 24 Maret 1972 yang ditandatangani oleh Adolf Ondikkelew selaku Pihak Pertama dengan Ny. Abdullah Baasalem sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Daniel Jochu selaku Ondoafi Ifar Besar dan Otniel Jochu selaku K.P.K Ifar besar dan diketahui oleh R.O. Ohee selaku Kepala Distrik Sentani dengan Paulus Moa, BA selaku kepala Pemerintahan Stempat Dofonsoro. Sehingga dengan demikian Sertipikat Hak Milik No. 05 tanggal 03 Mei 1976 adalah sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat No. 8, 9, 11 dan 12 ternyata Penggugat mengakui bahwa tanah yang sesuai dengan objek sengketa yang termuat dalam Sertipikat No. 05 tanggal 03 Mei 1976 adalah tanah Hak Ulayat (bukan hak Penggugat) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menunjukkan bukti kepemilikan atau pengakuan yang sah secara adat seperti misalnya pengakuan dari Ondoafi atau Kepala Suku;

Bahwa posita gugatan pada No. 12 Penggugat mengemukakan antara lain “maka untuk menghindari semakin rumitnya perkara ini serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar.....dst” berbeda dengan petitum karena tidak ada rincian berapa kerugian Penggugat dan tidak ada tuntutan ganti rugi, sehingga dengan demikian posita dan petitum dalam gugatan Penggugat sangat berbeda. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 133/G.TUN/2012/ PTUN.JPR, Tanggal 11 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat ;

## DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat Angka (1) dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut ;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 622.000,- (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 167/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, Tanggal 30 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 18 Maret 2013 dan diterima pada Tanggal 15 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 26 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2013/PTUN.JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 10 April 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada Tanggal 10 April 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi sebagaimana dimaksud dengan perundang-undangan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Tanggal 10 April 2013, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada Tanggal 26 Maret 2013. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ABNER ONDI, SH., tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABNER ONDI, SH.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,  
ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/. H. Yulius, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. <u>Administrasi</u> .....	Rp 489.000,-
Jumlah .....	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/. Jarno Budiyo, S.H.,

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2013